



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 22/Pdt.G.S/2021/PN Pal

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat.

Nama : MOHAMMAD RAMDHAN.  
Tempat /Tanggal Lahir : Palu, 21 Mei 1986.  
Umur : 35 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Jabatan : Wakil Direktur CV. REFANS PRATAMA  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.09, Besusu  
Tengah, Kec.Palu Timur,Kota  
Palu – Sulteng.  
KTP No. : 7271012105860007.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EGAR MAHESA, S.H,C.DM**, Pengacara, Advokat & Kuasa Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum “**EGAR MAHESA & PARTNERS**” dengan Alamat di Jl. Jaelangkara No. 01 (Selatan Mesjid Agung Palu) – Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/015/KH-EGR/IX/2021 Tertanggal, 24 September 2021,

#### II. Tergugat.

1. **ELVIS AMIR**, Beralamat di Jl, Setia Budi Lrg. Nangka No.19 Kel.Besusu Timur , Kec.Palu Timur,Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94117,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. **HERRY A.ULOLI** , Beralamat Di BTN Palupi Blok F/2 No.20 Kel.Palupi , Kec.Tatanga,Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah, Jabatan Sebagai Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso, Yang Selanjutnya disebut Sebagai, Turut Tergugat.

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **SULLE TA'BI, S.H., AGUS IMRON ROSADI, S.H., M.H.**, kesemuanya **Advoka/Pengacara & Konsultan Hukum** pada kantor Hukum **Sulle Ta'bi& Rekan**, beralamat Alamat : Jalan. Setiabudi, No. 68, Kota Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PDT.Gs/2021/PN.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap segala sesuatu yang diajukan dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2021 Register Perkara Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Pal, tanggal 7 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**POSITA**

1. Bahwa Sekitar Bulan Mei di Tahun 2020, **Tergugat** Yang Bernama **Elvis Amir**, menawarkan Ada Perkerjaan kepada **Penggugat**, yang mana Perkerjaan tersebut adalah Perkerjaan yang ada di Sepanjang Pantai Teluk Palu, **Penggugat** tertarik dan dilanjutkanlah pertemuan dengan seseorang Yang Bernama **Pak Hakim**, yang mana dikemudian hari diketahui Bahwa **Pak Hakim** ini adalah Keluarga dekat Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso yaitu **Bpk. Herry A Uloli** yang merupakan Perusahaan Subkontrak dari PT. Adhi Karya Tbk dalam Pengerjaan **Projek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection – Central Sulawesi Province**;
2. Bahwa setelah **Penggugat** di yakinkan Oleh **Elvis Amir** (Tergugat) atas Keuntungan **Projek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection – Central Sulawesi Province**, jika dikerjakan maka **Penggugat** Setuju untuk Berkerjasama untuk mengerjakan Pekerjaan tersebut, sehingga melalui **Pak Elvis Amir** (Tergugat) dipertemuanlah **Penggugat** dalam Perkara a quo, dengan **Pak Herry A Uloli** (Turut Tergugat) di beberapa tempat antara lain, di Caffé Penggugat di Jl. Ahmad Yani Palu, di Panti Palu (Objek Projek), dikediaman Ibu Ucci, atau setidaknya Pertemuan-pertemuan tersebut berada di wilayah Kota Palu, dan dilanjutkan Penandatanganan **Perjanjian Kerjasama** dalam Bentuk **PURCHASE ORDER (PO) No: 01/B/PO/PT.DMU/V/2020** pada tanggal 29 Mei 2020 atau setidaknya sekitar bulan Mei Akhir di Tahun 2020 antara Pemberi Tugas Yaitu **Bpk. Herry A Uloli** dalam Jabatannya sebagai **Kepala Cabang** PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso, dan Penerima Tugas (Penyedia Barang/Jasa) **MOHAMMAD RAMDHAN** dalam Jabatannya sebagai **Wakil Direktur** CV. Refans Pratama Palu, dalam Pokok Perjanjian dalam Bentuk PO, Sehingga dalam Perkara a quo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret **Turut Tergugat** Bpk. Herry A Uloli dalam Jabatannya sebagai **Kepala Cabang** PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso;

3. Bahwa Untuk Mengerjakan Perkerjaan Yang telah disepakati dalam **Perjanjian Kerjasama** Yang Berbentuk **PURCHASE ORDER (PO)No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020** pada tanggal 29 Mei 2020 antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat**,maka antara **Penggugat** dan **Tergugat** Juga Membuat Kesepakatan untuk Mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian dimana Perjanjian tersebut berbentuk , Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)tertanggal 18 Mei 2020 yang telah disahkan Oleh Notaris IRWAN DEL CANO, SH dalam Bentuk Gawaarmerking Nomor:2016/G/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020,kenapa antara **Penggugat** dan **Tergugat** duluan menanda tangani Perjanjian dibandingkan dengan **Turut Tergugat**, itu karena **Tergugat** terlibat di dua sisi, dimana **Tergugatlah** yang menawarkan pekerjaan sebagai penghubung sebelumnya antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat**, sehingga **Penggugat** melibatkan **Tergugat** sebagai Mitra Kerjasama untuk Perkerjaan yang tertuang dalam **Perjanjian Kerjasama** Yang Berbentuk **PURCHASE ORDER (PO)No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020** pada tanggal 29 Mei 2020 antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat**,maka antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dengan kesepakatan Keuntungan **Penggugat** 70% dan **Tergugat** 30% dari Keuntungan Perkerjaan, serta modal dan administrasi serta Keuangan diatur Oleh **Penggugat**, bukanlah **Tergugat** ;
4. Bahwa sangat jelas didalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tertanggal 18 Mei 2020 tersebut telah menyebutkan identitas para Pihak, baik Pihak Pertama dalam hal ini adalah sebagai **Penggugat** dan Pihak kedua adalah sebagai **tergugat** dalam Perkara a quo.;
5. Bahwa Objek yang di Perjanjikan Oleh Peggugat dan Tergugat adalah Pengelolaan Proyek Pekerjaan Reklamasi Pantai Talise Palu, dengan kesepakatan Pembagian keuntungan **Penggugat** (Pihak Pertama) 70% dan **Tergugat** (Pihak Kedua) 30% berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Mei 2020, (Bukti P-01);
6. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)tertanggal 18 Mei 2020 yang telah disahkan Oleh Notaris IRWAN DEL CANO, SH dalam Bentuk Gawaarmerking Nomor:2016/G/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020, pada Poin III dimana kalimatnay “ Dalam Hal ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat masing-masing memegang Peran dan Tanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan Manajmen administrasi dan teknis Pekerjaan tersebut dala, segala hal” serta di lembaran kedua Perjanjian dijabarkan

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 22/PDT.G.S/2021/PN.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pihak Pertama sebagai Pengelola administrasi dan Pendanaan, serta Pihak kedua sebagai Team Teknis dan Alat atau Perkerjaan.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 mei 2020 Para Pihak, (Penggugat dan Tergugat) kembali membuat Penegasan secara rinci apa yang telah diperjanjikan sebelumnya seperti yang tertuang Pada Posita Angka 1, maka terbitlah Kesepakatan Penjabaran yang real antara kedua belah pihak dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/V/SPK/2020 tertanggal 28 mei 2020, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) menyiapkan dana dan modal kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan batu gajah di objek pekerjaan seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dalam perkara aquo, dan Pihak Kedua (Tergugat)mengurus semua material termasuk alat atau eksavator yang ada dilokasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan batu gajah, serta Pihak Kedua (Tergugat) melaporkan hasil pekerjaan dan perkembangan dilokasi setiap minggu kepada Pihak Pertama (Penggugat).
8. Bahwa sekitar hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 antara Penggugat dan tergugat saling melakukan laporan ke POLDA Sulawesi Tengah dengan tujuan mediasi atas hasil pekerjaan dimana dilakukan hitungan antara semua pihak dalam hal ini Pihak ketiga (3) yaitu Pak Heri dari PT Dahlia sebagai Subcon Proyek pekerjaan di pantai, dan dihadiri para pihak lainnya wabilhusus tergugat dan penggugat, setelah dilakukan perhitungan terdapat bahwa selisi hitungan dimana Tergugat telah mengambil secara langsung uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)dengan Pak Heri selaku Kepala Cabang PT. Dahlia (Turut Tergugat) tanpa sepengetahuan dan kordinasi dengan Penggugat, adalah hal yang sudah nyata merugikan Penggugat dan telah bertentangan secara nyata dengan perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama sehingga menyebabkan kerugian **MATERIL** sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dialami Penggugat atas Perbuatan Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban **Tergugat** tersebut, maka **Tergugat** telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak melkasanakan dengan baik apa yang telah diperjanjikan serta dengan tidak mengembalikan dana sejumlah Rp.100 juta dengan cara menyerahkan kepada pihak pertama (penggugat), sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa dengan dibayarkannya secara Langsung Oleh Turut Tergugat sejumlah Kurang lebih sekitar Rp.100 Juta, ke Tergugat secara langsung

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 22/PDT.G.S/2021/PN.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tampa Kordinasi dan sepengetahuan dengan Penggugat maka Turut Tergugat Wajib menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut di persidangan dalam Perkara a quo.

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Dayo Dara Kota Palu dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya ;
12. Bahwa Perkara ini sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor Perkara : 7/Pdt.G.S/2021/PN Pal tanggal 11 Oktober 2021, dan Putusan telah dibacakan Pada tanggal 18 November 2021 dengan Amar Putusan **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard)**, dengan Pertimbangan Majelis Hakim Bahwa dengan tidak di Tariknya Herry A Uloli atau PT. Dahlia Mutiara Utama dalam Perkara, atas dasar Putusan inilah maka Penggugat menarik PT. Dahlia dalam Perkara a quo sebagai **Turut Tergugat**;
13. Bahwa kerugian **IMMATERIAL** , berupa keresahan didalam keluarga Penggugat yang mengakibatkan penggugat menderita shock dan apabila diperhitungkan nilainya dalam Rupiah sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa Kerugian **MATERIL** dan **IMMATERIAL** Yang di Alami Oleh **Penggugat** Jika di akumulasi maka nilainya sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** dan **Turut Tergugat** akibat Kesalahan dalam Pembayaran Hak Berdasarkan Perjanjian antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat** Yang Tertuang dalam **Perjanjian Kerjasama** Yang Berbentuk **PURCHASE ORDER (PO)No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020** pada tanggal 29 Mei 2020 Yang Berakibat Kerugian dalam Perkara a quo, sekaligus secara tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap (inkracht Van Gewisjde);
15. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat terpenuhi (tidak nihil)adalah wajar dan patut Para Terguga dihukum Membayar Uang Paksa (dwangson) sebesar Rp.500.000 ,- (lima ratus ribuh rupiah) perhari atas keterlambatan

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 22/PDT.G.S/2021/PN.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang ganti rugi **MATERIL** dan **IMMATERIAL** kepada penggugat, atau sampai munggu putusan berkekuatan tetap;

16. Bahwa karena gugatan **Penggugat** sangat jelas dan dapat dibuktikan maka mohon , **Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu**, atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan putusan **serta merta** walau tergugat, mengajukan Upaya Banding , Verset, dan Kasasi ;
17. Bahwa dikarenakan **Tergugat** dan **Turut Tergugat** telah jelas dan Nyata melakukan **Perbuatan Wanprestasi**, maka patulah menurut hokum untuk membayar biaya Perkara;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam **POSITA** Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth.**Ketua Pengadilan Negeri Palu** untuk memanggil **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** pada suatu **PERSIDANGAN** yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)tertanggal 18 Mei 2020 yang telah disahkan Oleh Notaris IRWAN DEL CANO, SH dalam Bentuk Gwaarmerking Nomor:2016/G/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020., adalah SAH dan Berharga.
3. Menyatakan Bahwa **Perjanjian Kerjasama** dalam Bentuk **PURCHASE ORDER (PO)No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020** pada tanggal 29 Mei 2020 adalah Sah dan Berharga.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/V/SPK/2020 tertanggal 28 mei 2020, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) menyiapkan dana dan modal kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan batu gajah di objek pekerjaan seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dalam perkara aquo adalah SAH dan Berharga.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat seperti yang diuraikan dalam Posita Poin 8, dimana Tergugat telah mengambil sejumlah Uang Pekerjaan sejumlah Rp.100.000.000 (sertus juta rupiah) di **PT Dahlia** dengan tidak berhak dimana telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/V/SPK/2020 tertanggal 28 mei 2020,dan dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak **Pertama** (Penggugat) menyiapkan dana dan modal kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan batu gajah di objek pekerjaan seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dalam perkara aquo,dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)tertanggal 18 Mei 2020 yang

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 22/PDT.G.S/2021/PN.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah disahkan Oleh Notaris IRWAN DEL CANO, SH dalam Bentuk Gwaarmerking Nomor:2016/G/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020, adalah Perbuatan Wanprestasi.

6. Menyatakan kerugian **MATERIL** yang dialami Penggugat atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan kerugian **IMMATERIAL**, berupa keresahan didalam keluarga Penggugat yang mengakibatkan penggugat menderita shock dan apabila diperhitungkan nilainya dalam Rupiah sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan Bahwa Kerugian **MATERIL** dan **IMMATERIAL** Penggugat Jika di akumulasi maka nilainya sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh **Tergugat Dan Turut Tergugat** sekaligus secara tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);
9. Menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Dayo Dara Kota Palu dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya ;
10. Menyatakan Bahwa Pembayaran Yang dilakukan Oleh Turut Tergugat secara langsung ke Tergugat adalah merupakan Transaksi Keuangan yang bertentangan dengan yang semestinya berdasarkan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam **Perjanjian Kerjasama** dalam Bentuk **PURCHASE ORDER (PO)No:01/B/PO/PT.DMU/V/2020** pada tanggal 29 Mei 2020 yang tertuang pada lembar kedua dalam Perjanjian sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat.
11. Menyatakan untuk menjamin tuntutan penggugat terpenuhi (tidak nihil)adalah wajar dan patut Tergugat dan Turut Tergugat dihukum Membayar Uang Paksa (dwangson) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan uang ganti rugi **MATERIL** dan **IMMATERIAL** kepada penggugat, atau sampai munggu putusan berkekuatan tetap;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 22/PDT.G.S/2021/PN.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi(uitvoerbaar bij voorraad);
13. Mewajibkan Turut Tergugat untuk menyerahkan bukti Rincian Pembayaran atas Pembayaran langsung ke Tergugat dalam Perkara a quo, kepada Penggugat.
14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan Nyata melakukan Wanprestasi, maka patutlah menurut hukum untuk membayar biaya Perkara;

### **SUBSIDAIR :**

Atau Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Para Tergugat hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum masuk pokok perkara, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban (tanggapan) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur bahkan salah alamat dimana Gugatan A quo melanggar Pasal 4 Ayat 1 dan 3 Perma No. 4 Tahun 2019 yang selengkapnya **Pasal 4 Ayat 1 para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama dan Ayat 3 berbunyi Penggugat Dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama, sementara turut tergugat beralamat domisili di Kabupaten Poso dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso.**
2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna (melanggar Pasal 4 Ayat 1 Dan 3 Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Gugatan tersebut haruslah di tolak.
3. Bahwa benar Turut Tergugat merupakan sub kontraktor dari PT. ADIKARYA dalam pekerjaan pemasangan batu gajah di pantai talise.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Tergugat pernah minta pekerjaan pemasangan batu gajah sepanjang 100 (seratus) Meter, namun pada saat akan dilaksanakan PURCHASE ORDER (PO) Tergugat datang bersama-sama dengan Penggugat menurut keterangan tergugat bahwa Penggugat sebagai penyanggah dana dalam pekerjaan ini, sehingga yang menandatangani PURCHASE ORDER (PO) adalah Penggugat.
5. Bahwa dalam perjalanan pekerjaan pemasangan batu gajah tersebut tiba-tiba Penggugat menghilang (tidak melanjutkan pekerjaan) sehingga turut tergugat sebagai Sub Kontraktor mendapat teguran dari PT. ADI KARYA dan ketika teguran tersebut disampaikan kepada Penggugat, maka Penggugat mengatakan tidak dapat melanjutkan pemasangan batu gajah karena sudah tidak ada dana.
6. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan kelanjutan pekerjaan maka otomatis turut Tergugat (Sub Kontraktor) membebaskan pekerjaan tersebut kepada Penggugat karena Sub Kontraktor tidak kenal dengan Penggugat, akan tetapi Tergugatlah yang datang memperkenalkan Penggugat kepada turut Tergugat bahwa dia adalah penyanggah dana dalam pekerjaan pemasangan batu gajah yang dimaksud.
7. Bahwa dengan cara apapun penggugat harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena Tergugatlah yang bertanggung jawab.
8. Bahwa **sepanjang Penggugat dan Tergugat melaksanakan pekerjaan pemasangan batu gajah, cara pembayaran dilakukan dengan Transfer ke Rekening NO. 00101071639300 Bank Sulteng atas nama CV.REFANS PRATAMA, Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 01/V/SPK/2020 turut Tergugat atau PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA tidak pernah memberikan uang sebesar 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, karena bagaimana mungkin PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA memberikan uang kepada Tergugat sementara pengambilan Penggugat sudah melebihi nilai pekerjaan.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat bertentangan dengan Perma No 4 pasal 4 ayat 1 dan 3 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan jawaban (tanggapan) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur bahkan salah alamat dimana Gugatan A *quo* melanggar Pasal 4 Ayat 1 dan 3 Perma No. 4 Tahun 2019 yang selengkapannya **Pasal 4 Ayat 1 para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama dan Ayat 3 berbunyi Penggugat Dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama, sementara turut tergugat beralamat domisili di Kabupaten Poso dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso.**
2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna (melanggar Pasal 4 Ayat 1 Dan 3 Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Gugatan tersebut haruslah di tolak.
3. Bahwa benar Turut Tergugat merupakan sub kontraktor dari PT. ADIKARYA dalam pekerjaan pemasagan batu gajah di pantai talise.
4. Bahwa benar Tergugat pernah minta pekerjaan pemasagan batu gajah sepanjang 100 (seratus) Meter, namun pada saat akan dilaksanakan PURCHASE ORDER (PO) Tergugat datang bersama-sama dengan Penggugat menurut keterangan tergugat bahwa Penggugat sebagai penyanggah dana dalam pekerjaan ini, sehingga yang menandatangani PURCHASE ORDER (PO) adalah Penggugat.
5. Bahwa dalam perjalanan pekerjaan pemasagan batu gajah tersebut tiba-tiba Penggugat menghilang (tidak melanjutkan pekerjaan) sehingga turut tergugat sebagai Sub Kontraktor mendapat teguran dari PT. ADI KARYA dan ketika teguran tersebut disampaikan kepada Penggugat, maka Penggugat mengatakan tidak dapat melanjutkan pemasagan batu gajah karena sudah tidak ada dana.
6. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan kelanjutan pekerjaan maka otomatis turut Tergugat (Sub Kontraktor) membebaskan pekerjaan tersebut kepada Penggugat karena Sub Kontraktor tidak kenal dengan Penggugat, akan tetapi Tergugatlah yang datang memperkenalkan Penggugat kepada turut Tergugat bahwa dia adalah penyanggah dana dalam pekerjaan pemasagan batu gajah yang dimaksud.
7. Bahwa dengan cara apapun penggugat harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena Tergugatlah yang bertanggung jawab.

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 22/PDT.G.S/2021/PN.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **sepanjang Penggugat dan Tergugat melaksanakan pekerjaan pemasangan batu gajah, cara pembayaran dilakukan dengan Transfer ke Rekening NO. 00101071639300 Bank Sulteng atas nama CV.REFANS PRATAMA, Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 01/V/SPK/2020 turut Tergugat atau PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA tidak pernah memberikan uang sebesar 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, karena bagaimana mungkin PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA memberikan uang kepada Tergugat sementara pengambilan Penggugat sudah melebihi nilai pekerjaan.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
  5. Menyatakan Guagatan Penggugat bertentangan dengan Perma No 4 pasal 4 ayat 1 dan 3 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Guagatan Sederhana.
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
- Apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi sesuai asli surat perjanjian tanggal 28 Mei 2020 antara Mohammad Ramadhan dengan ELvis Amir, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 18 Mei 2020 antara Mohammad Ramadhan dengan ELvis Amir, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Purchase Order Nomor 01/8/PT.DMU/V/2020, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai asli surat perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan Antara PT. Adhi Karya (persero) Tbk. Dept. Infrastruktur II dengan Dahlia Mutiara, diberi tanda P-4
5. Foto kopi sesuai salinan Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN. Pal, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi sesuai asli, surat perjanjian kerja sama Nomor 01/V/SPK/2020 antara Mohammad Ramadhan dengan ELvis Amir, diberi tanda T-1;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 22/PDT.G.S/2021/PN.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi sesuai asli Relas Panggilan Sidang kepada Herry A. Luloli Nomor 107/Pdt.G/2021/PN.Bar, diberi tanda TT-!;
2. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk aas nama Herry A. Luloli, diberi tanda T.T-2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi tuntutan pokok dari gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi oleh Tergugat telah mengambil uang pekerjaan sejumlah Rp.100.000.000 (sertus juta rupiah) di PT. Dahlia Mutiara Utama dengan tidak berhak dimana telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/V/SPK/2020 tertanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) menyiapkan dana dan modal kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan batu gajah di objek pekerjaan seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dalam perkara aquo, dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tertanggal 18 Mei 2020 yang telah disahkan Oleh Notaris IRWAN DEL CANO, SH dalam Bentuk Gawaarmerking Nomor: 2016/G/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada pertimbangan pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat *a quo* memenuhi telah syarat Formal dari suatu gugatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 Rv :

1. *Identitas dari para pihak;*
2. *Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan adanya dasar serta alasan pada tuntutan;*
3. *tuntutan pada petitum;*

Menimbang, bahwa dengan melihat gugatan *a quo*, Herry A. Uloli selaku Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso kemudian dari bukti surat tanda bukti P-3 diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Herry A.Uloli adalah benar Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama yang beralamat di Jl. A.Yani RT/RW/005, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso yang bertindak selaku pemberi Tugas dari pihak PT. Dahlia Mutiara Utama;

Menimbang, bahwa dengan adanya Herry A.Uloli selaku Turut Tergugat disebut secara jelas selaku pihak Turut Tergugat sebagaimana gugatan *a quo* sehingga tentunya kedudukan dari Turut Tergugat selaku subyek hukum menjadi tidak jelas karena disebut sebagai Pejabat namun disatu sisi lain disebut pula namanya secara khusus sehingga tentunya dengan adanya penyebutan nama Herry A.Uloli menimbulkan ketidakpastian selaku subjek karena yang digugat adalah apakah jabatannya dan bisa juga adalah pribadinya;

Menimbang, bahwa jika sekiranya Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama maka seharusnya yang digugat adalah badan hukumnya sebagai subjek hukum begitu halnya dengan sebaliknya jika yang dimaksud adalah pribadinya maka cukup menyebut nama yang bersangkutan selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa bilamana kedudukan Turut Tergugat disebutkan duanya yakni selaku Pejabat dan nama pribadi pejabatnya pun disebutkan maka tentunya akan sulit menentukan siapa yang akan dimintai pertanggung jawaban atau melaksanakan putusan, apakah Turut Tergugat secara pribadi atau sebagai Pejabat Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama;

Menimbang oleh karena tidak jelasnya kedudukan Herry A.Uloli selaku Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* maka gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 8 Rv yakni adanya identitas para pihak yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula setelah mencermati gugatan *a quo* diketahui bahwa Herry A.Uloli selaku Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang Poso kemudian dari bukti surat tanda bukti P-3 diketahui bahwa Herry A.Uloli adalah benar Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama yang beralamat di Jl. A.Yani RT/RW/005, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, yang bertindak selaku pemberi Tugas dari pihak PT. Dahlia Mutiara Utama;

Menimbang, bahwa dari bukti TT-1 dan TT-2 diketahui pula bahwa Herry A.Uloli berdomisili di Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana disebutkan bahwa Herry A.Uloli selaku Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT. Dahlia Mutiara Utama Cabang yang beralamat di Kabupaten Poso begitu pula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Turut Tergugat secara pribadi berdomisili di Kabupaten Poso maka tentunya alamat Turut Tergugat berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi sebagai berikut :

**(1) Para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama;**

**(3) Penggugat Dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama,**

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Turut Tergugat berada di Kabupaten Poso maka jika dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan tersebut tidaklah bersyarat diajukan dalam pemeriksaan gugatan sederhana namun diperiksa dalam perkara gugatan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* telah dinyatakan kabur dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana di sebutkan didalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 8 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00,-( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Mahir Sikki ZA, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G.S/2021. PN.Pal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syarfina Syaharuddin.S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syarfina Syaharuddin.S.H.,

Mahir Sikki ZA, S.H.

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	20.000.00
Panggilan	Rp.	240.000,00
Materai	Rp.	10.000,00.
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>. 360.000,00.</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)